

POINTER SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA ACARA RAPAT POKJANAL POSYANDU

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Posyandu adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), meski demikian hingga saat ini Posyandu masih belum dibentuk menjadi LKD tersendiri.
2. Reposisi dan redefinisi kedudukan Posyandu dari bentuk kegiatan menjadi LKD, tentunya berhubungan dengan peran TP PKK, khususnya dalam rangka menyukseskan program pemerintah, sehingga perlu dilakukan integrasi dan sinergisitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK terhadap Posyandu.
3. ILP dalam penyelenggaraan Posyandu penting untuk dilakukan, guna menguatkan pelayanan kesehatan di wilayah desa/kelurahan. Namun demikian, saat ini cakupan Posyandu ILP masih rendah, yakni diangka 494 Posyandu dari 1.236 Posyandu aktif, atau sebesar 37,94%.
4. Urgensi optimalisasi peran Posyandu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sosial dasar di desa/kelurahan semakin meningkat, sehingga pembinaan dan pemberdayaan yang intensif juga sepatutnya dilakukan.

5. Guna menyukseskan pembangunan pelayanan kesehatan primer, serta mengoptimalkan peran Posyandu dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, maka harus dilakukan beberapa langkah:
 - a. segera laksanakan langkah-langkah reposisi dan redefinisi kedudukan Posyandu menjadi LKD, dengan menetapkan Posyandu sebagai LKD melalui Peraturan Desa, dan tetapkan kepengurusannya melalui Keputusan Kepala Desa, serta integrasikan 10 Program Pokok PKK terhadap Posyandu,
 - b. tingkatkan cakupan Posyandu ILP di Kabupaten Wonosobo,
 - c. mari bahu-membahu menyukseskan kegiatan 10 Pasti Intervensi Serentak Pencegahan Stunting,
 - d. saya tekankan, saya ingin di bulan Juni 2024 ini berbagai langkah tersebut sudah dilaksanakan.
6. Mari tegakkan komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311

Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183

Laman ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el setda@wonosobokab.go.id

SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO
PADA ACARA
RAPAT POKJANAL POSYANDU
JUMAT, 14 JUNI 2024

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati:

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
- Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo terkait;
- Kepala Bagian terkait di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo;
- Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo;
- Undangan, serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, hari ini kita dapat dipertemukan dan bersilaturahmi dalam kondisi sehat wal'afiat.

Hadirin yang berbahagia,

Posyandu dapat dikatakan merupakan garda terdepan dalam pembangunan kesehatan masyarakat, yang juga menjadi mitra penting dan strategis Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan sosial dasar lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Posyandu adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), meski demikian hingga saat ini Posyandu masih belum dibentuk menjadi LKD tersendiri. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya mengingat terbentuknya Posyandu sebagai LKD akan mengoptimalkan pembinaan dan pengawasannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa, agar terarah dan terstruktur dengan baik.

Selaras dengan itu, reposisi dan redefinisi kedudukan Posyandu dari bentuk kegiatan menjadi LKD, tentunya berhubungan dengan peran TP PKK, khususnya dalam rangka menyukseskan program pemerintah, sehingga perlu dilakukan integrasi dan sinergisitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK terhadap Posyandu.

Hal ini juga selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, tepatnya pada Pasal 50, bahwa pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat diintegrasikan pada Posyandu. Selain itu, hubungan antara TP PKK dan Posyandu semakin dikuatkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Sinergisitas Pos Pelayanan Terpadu, yang mengangkat Ketua Umum TP PKK sebagai *ex-officio* Ketua Umum Pembina Posyandu selama 2 tahun, sampai dengan ditetapkan peraturannya perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut terkait Posyandu. Pengangkatan di tingkat pusat ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua Pembina Posyandu di tingkat provinsi, dan kemudian dilakukan secara berjenjang.

Hadirin yang berbahagia,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Primer, mengamanatkan bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer (ILP) diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan, yang dalam hal ini termasuk pada Posyandu.

ILP dalam penyelenggaraan Posyandu penting untuk dilakukan, guna menguatkan pelayanan kesehatan di wilayah desa/kelurahan. Namun demikian, saat ini cakupan Posyandu ILP masih rendah, yakni diangka 494 Posyandu dari 1.236 Posyandu aktif, atau sebesar 37,94%.

Tidak berhenti pada hal tersebut, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.3/3161/Bangda, tanggal 13 Mei 2024, tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 10 Pasti Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, dimana kegiatan-kegiatan ini erat berkaitan dengan penyelenggaraan Posyandu dan kegiatan TP PKK. Untuk itu, urgensi optimalisasi peran Posyandu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sosial dasar di desa/kelurahan semakin meningkat, sehingga pembinaan dan pemberdayaan yang intensif juga sepatutnya dilakukan. Terutama mengingat peran Ketua TP PKK sebagai Pembina Posyandu, maupun keberadaan Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu), yang berperan untuk memfasilitasi dan mendampingi penyelenggaraan Posyandu secara teknis, sehingga hendaknya integrasi dan sinergisitas peran dan 10 Program Pokok PKK dapat segera dilakukan, untuk menyukseskan keberhasilan pelaksanaan amanat tersebut.

Hadirin yang berbahagia,

Guna menyukseskan pembangunan pelayanan kesehatan primer, serta mengoptimalkan peran Posyandu dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, maka harus dilakukan beberapa langkah.

Pertama, segera laksanakan langkah-langkah reposisi dan redefinisi kedudukan Posyandu menjadi LKD, dengan menetapkan Posyandu sebagai LKD melalui Peraturan Desa, dan tetapkan kepengurusannya melalui Keputusan Kepala Desa, serta integrasikan 10 Program Pokok PKK terhadap Posyandu. Tentu kita harus mengupayakan status kelembagaan Posyandu sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga kedepan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat desa dapat meningkat, terarah, dan terstruktur dengan baik. Selain itu, hal ini penting untuk dilakukan, dalam rangka memperkuat peran Posyandu, sekaligus memberdayakan dan mendayagunakan Posyandu guna mendukung keberhasilan pembangunan, dimulai dari lingkup desa/kelurahan.

Kedua, tingkatkan cakupan Posyandu ILP di Kabupaten Wonosobo, guna mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat, dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan primer.

Ketiga, mari bahu-membahu menyukseskan kegiatan 10 Pasti Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, melalui pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing, namun tetap terbuka terhadap kolaborasi atau sinergisme.

Terakhir, saya tekankan, saya ingin di bulan Juni 2024 ini berbagai langkah tersebut sudah dilaksanakan. Terlebih mengingat bahwa tahun 2024 ini adalah periode terakhir pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dengan target secara nasional sebesar 14%, sehingga kita semua harus berupaya untuk menyukseskannya. Lebih dari sekedar target, tentunya kita ingin kualitas generasi penerus kita semakin unggul, serta kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat.

Hadirin yang berbahagia,

Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari tegakkan komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

ttd

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si